



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 932 TAHUN 2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGAWASAN BARANG TERTENTU
YANG DIBERLAKUKAN TATA NIAGA IMPOR**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan peraturan perundang-undangan terkait, perlu dilaksanakan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait;
 - b. bahwa koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN BARANG TERTENTU YANG DIBERLAKUKAN TATA NIAGA IMPOR.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor;
 - b. menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor; dan
 - c. menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.
- KEEMPAT : Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor;
 - b. menetapkan sasaran, program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor;
 - d. mengumpulkan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor;
 - e. melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, baik secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan;
 - f. melakukan pemeriksaan Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor;
 - g. melakukan proses klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran tata niaga impor; dan
 - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Terhadap barang impor tertentu yang diberlakukan tata niaga impor yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan disaksikan oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dibebankan kepada Importir.
- KETUJUH : Pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor meliputi:
- a. pengawasan berkala, yang dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang yang diawasi yang terencana sesuai dengan program pengawasan;
 - b. pengawasan khusus, yang dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya; dan/atau

- c. pengawasan terpadu, yang dilaksanakan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- KESEMBILAN** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana dan/atau Anggota Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dapat membentuk tim teknis pada instansi masing-masing dan menentukan cara bertindak.
- KESEPULUH** : Untuk mendukung koordinasi pelaksanaan tugas dibentuk sekretariat/posko Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
- KESEBELAS** : Ruang lingkup jenis barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor dan dilakukan pengawasan oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Tekstil dan Produk Tekstil;
 - b. Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi;
 - c. Keramik;
 - d. Elektronik;
 - e. Alas Kaki;
 - f. Kosmetik; dan
 - g. Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya.
- KEDUABELAS** : Ruang lingkup jenis barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan.
- KETIGABELAS** : Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasihat Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
- KEEMPATBELAS** : Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi kinerjanya secara berkala oleh Penasihat Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
- KELIMABELAS** : Segala biaya pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan dan/atau kementerian/lembaga masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAMBELAS** : Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan Menteri Perdagangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
8. Kepala Badan Keamanan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 932 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGAWASAN BARANG TERTENTU YANG
DIBERLAKUKAN TATA NIAGA IMPOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENGAWASAN BARANG TERTENTU
YANG DIBERLAKUKAN TATA NIAGA IMPOR

- I. Penasihat : 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- II. Ketua Pelaksana : 1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia
5. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
- III. Sekretaris : Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
- IV. Anggota : 1. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; Kementerian Keuangan;
5. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan dan Bahan Galian Non Logam; Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;

7. Kepala Pusat Pengawasan Standar Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
8. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
9. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian
10. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian
11. Direktur Ekonomi dan Keuangan (Direktur C), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia;
14. Direktur Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, Telekomunikasi, dan Maritim (Direktur 44), Deputy Bidang Intelijen Ekonomi (Deputi IV), Badan Intelijen Negara;
15. Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Deputy Bidang Penindakan (Deputi IV), Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Deputy Bidang Penindakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Direktur Operasi Laut, Kedeputian Operasi dan Latihan, Badan Keamanan Laut;
18. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
19. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
20. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan;
21. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan

22. Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan
Himpunan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

